



SURAT KETERANGAN

Nomor : 2650 /Un.03.1/FITK/PP.01.3/07/2021


Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Biro AAKK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. 341/B.II/PP.009/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang menyatakan bahwa mahasiswa/mahasiswi yang diwisuda sebelum tahun 2008 merupakan periode wisuda belum terakreditasi. Dengan demikian lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah sebelum tahun 2008 mengikuti Status Akreditasi berdasarkan Keputusan BAN PT No. 001/ BAN-PT/Ak-X/S1/I/2007 yang menyatakan bahwa Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Malang memperoleh predikat “A” yang berlaku pada tanggal 13 Januari 2007 s.d tanggal 13 Januari 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Juli 2021

Dekan,




H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 19650403 199803 1 002